



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2017**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

- 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 60 Tahun 2015 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Pejabat Wajib LHKPN, yang selanjutnya disebut Pejabat WL adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumpulkan LHKPN.
8. Penyelenggara Negara adalah penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif dan legislatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 2

Pejabat WL di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
- d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran;
- f. Auditor;
- g. dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pejabat WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah:

- a. pengangkatannya sebagai Pejabat WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. pengangkatan kembali sebagai Pejabat WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Pejabat WL.

Pasal 4

Pejabat WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. secara online melalui aplikasi e-LHKPN; atau
- b. mengisi formulir LHKPN format excel macro ke dalam media penyimpanan data dan mengirim soft-file-nya melalui surat elektronik (e-mail), jasa ekspedisi, dan/atau diserahkan secara langsung kepada KPK.

Pasal 6

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan penyampaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan cara Pejabat WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada Tim Koordinator Pelaksana Pendaftaran dan Pengisian LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB III TIM KOORDINATOR PELAKSANA PENDAFTARAN DAN PENGISIAN LHKPN

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan Pejabat WL dan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN dibentuk Tim Koordinator Pelaksana Pendaftaran dan Pengisian LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Tim Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan data Pejabat WL;
 - c. pemberian sosialisasi terkait LHKPN, baik kepada Pejabat WL maupun Tim Koordinator;
 - d. mengingatkan Pejabat WL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan mengumumkan LHKPN;

- e. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin PNS kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat WL yang tidak atau terlambat menyampaikan LHKPN; dan
 - f. menugaskan semua anggota Tim agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Atasan langsung Pejabat WL memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari Tim Koordinator Pelaksana Pendaftaran dan Pengisian LHKPN yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan Tim dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti Rekomendasi KPK mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 - 1) data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - 2) hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 - 3) hal-hal lainnya yang terkait LHKPN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Tim Koordinator Pelaksana Pendaftaran dan Pengisian LHKPN kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

BAB V SANKSI

Pasal 10

- (1) Pejabat WL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sanksi Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
- b. pembebasan dari jabatan.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 11

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terlebih dahulu dilakukan proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Pejabat WL tersebut diberikan sanksi sebagaimana dalam Pasal 10.
- (2) Penjatuhan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan setelah terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

1. Terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B, serta:
 - a. mengalami perubahan jabatan; atau
 - b. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN; tidak perlu menyampaikan LHKPN pada Tahun 2017;
2. untuk penyampaian LHKPN pada Tahun 2018, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2018.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 10) dan Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 188.45/ 486/KUM/2017 tanggal 15 Mei 2017, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 21 Agustus 2017

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**



H. S U Y A D I

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 30.-